

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DALAM KAITANNYA DENGAN TRANSAKSI YANG MENGGUNAKAN INTERNET*

Oleh:

Sanyoto, Antonius Sidik Maryono dan Rahadi Wasi Bintoro
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Abstract

The growth of technological Progress make the change of pattern in the socialize human life, and it can conduct the economic activity in the local scale, regional and also global. In the individual association by using internet technology will take the relation pattern between individual which it is unlike what that happened in the real world. By the existence of internet, contractual terms between subject of law and each other without meeting (face to face), even it is enabled for subject of law not to recognizing each other. During the people conducting activity in the illusory world, especially in the private law, like commerce, agreement and also banking activity, it is enabled to take a problems such as performed in the conventional private relationship. If the consumer internet in the private activity feel their private rights are impinged and they are wish to claim their rights, so there is civil conflict. The relationship between the individual in the transaction using internet not yet arrange peculiarly in law and regulation. But judge have to find the law and also create the law if he confronted with a dispute in the transaction using internet.

Kata kunci : hakim, hukum, internet, perdagangan elektronik, tanda tangan digital

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup ini hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia saling mengadakan hubungan antara satu sama lainnya. Dalam hubungan itu, timbulah hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban ini telah diatur dalam peraturan hukum disebut hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi obyek hukum. Dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum yang meliputi peraturan yang bersifat tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan yang bersifat tidak tertulis berupa peraturan hukum adat dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat.

Perkembangan kemajuan teknologi dewa-

sa ini membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktivitas ekonomi dalam skala lokal, regional maupun global. Kegiatan sebagaimana tersebut di atas menggunakan suatu hasil dari perkembangan teknologi, seperti internet. Dalam pergaulan individu di internet menghasilkan pola-pola hubungan antar individu yang sifatnya tidak sama dengan apa yang terjadi di dunia riil.

Dengan adanya internet, hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain tidak hanya terjadi secara langsung (*face to face*), tetapi dapat berlangsung tanpa pertemuan, bahkan dimungkinkan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya tidak saling mengenal.

Internet yang pada awalnya lahir dari APANET, yang merupakan jaringan komputer milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang ditujukan untuk mempermudah pertukaran informasi di antara para pengkaji pertahanan (*defence researchers*) berkembang begitu pesat dan bahkan menjadi alat vital bagi kelangsungan kehidupan beberapa kelompok

* Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dibiayai dengan Anggaran DIPA FH Unsoed 2006

manusia di bumi ini. Kegiatan yang berkembang di internet dewasa ini diantaranya adalah model transaksi perdagangan (*e-commerce*). Pada perjalanannya internet juga telah melahirkan konsep baru di bidang-bidang lainnya seperti pendidikan (*e-learning*), pemerintahan (*e-government*), bisnis (*e-business*), dan politik (*e-democracy*). Hal-hal tersebut menandakan adanya kegiatan-kegiatan subyek hukum di internet.

Selama melakukan kegiatan di dunia maya, terutama di bidang keperdataan, seperti perdagangan, perjanjian maupun kegiatan perbankan, dimungkinkan terjadinya permasalahan hukum seperti halnya yang dilakukan dalam hubungan keperdataan secara konvensional. Apabila subyek hukum pengguna internet dalam aktivitas keperdataan tersebut merasa hak perdatanya dilanggar dan ingin mengajukan tuntutan hak, maka akan timbul sengketa keperdataan. Untuk melaksanakan tuntutan tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada hukum acara perdata.¹

Proses peradilan perdata diawali dengan adanya suatu gugatan ataupun permohonan. Pihak yang mempunyai kepentinganlah yang wajib mengajukan gugatan. Dalam suatu gugatan disyaratkan adanya kepentingan hukum. Walaupun undang-undang tidak mensyaratkan adanya dasar suatu gugatan, karena hakim akan mengkualifisir aturan hukum yang tepat, tetapi suatu gugatan harus didasarkan atas suatu alas hukum yang jelas, agar lebih menguatkan dalil-dalil yang diajukan.

Alas hukum yang dijadikan dasar suatu gugatan dalam praktek adalah wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pembagian waris dan perceraian. Sedangkan yang dijadikan dasar gugatan terkait dengan adanya kegiatan keperdataan dengan menggunakan internet hanya wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Proses sentral dalam proses peradilan perdata adalah masalah pembuktian. Proses pembuktian akan menentukan siapa yang "berhak" atau "wenang" terhadap pokok perkara

yang disidangkan. Terkait dengan perkara perdata yang bersumber dari penggunaan internet sebagai medianya proses pembuktian menjadi suatu masalah tersendiri. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sekarang ini belum dapat digunakan untuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih terdapat keharusan tentang adanya bukti tertulis yang akan dibawa ke pengadilan bila terjadi sengketa. Selain ketentuan undang-undang, sebagian besar orang Indonesia juga masih terikat dengan perjanjian tertulis, orang-orang masih berpegang pada "hitam diatas putih" mengenai suatu perjanjian dan pernyataan atau apa saja yang sifatnya akan menimbulkan kekuatan mengikat secara hukum.²

Dalam Pasal 164 HIR (*Het Herzeine Indonesisc Reglement*) atau pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari :

1. bukti tertulis;
2. bukti saksi;
3. bukti persangkaan-persakaan;
4. bukti pengakuan;
5. bukti sumpah.

Bukti lain yang berada di luar Pasal 164 HIR yaitu pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR)

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik membahas mengenai proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri dalam kaitannya dengan transaksi internet khususnya yang menggunakan *digital signature*.

B. Pembahasan

Pada prinsipnya menurut BW/KUH Perdata, bentuk suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu. Untuk sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 BW, yang merumuskan bahwa:

"Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 1

² Asril Sitompul, 2001, *Hukum Interner Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

Tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan), mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal), mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berkaitan dengan kapan perjanjian lahir, teori yang dianut sekarang adalah bahwa perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub, sebab pada saat itulah lahir kesepakatan. Perjanjian yang telah lahir tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lawan. Tempat tinggal (domisili) pihak yang mengadakan penawaran (*offerte*) berlaku sebagai tempat lahirnya perjanjian. Hal ini penting untuk menetapkan hukum manakah yang akan berlaku.

Selama melakukan kegiatan di dunia maya, terutama di bidang keperdataan, seperti perdagangan maupun perjanjian, dimungkinkan terjadinya permasalahan hukum seperti halnya yang dilakukan dalam hubungan keperdataan secara konvensional. Apabila subyek hukum pengguna internet dalam aktivitas keperdataan tersebut merasa hak perdatanya dilanggar dan ingin mengajukan tuntutan hak, maka akan timbul sengketa keperdataan. Untuk melaksanakan tuntutan tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada hukum acara perdata.

Proses peradilan perdata diawali dengan adanya suatu gugatan ataupun permohonan. Pihak yang mempunyai kepentingan wajib mengajukan gugatan. Dalam suatu gugatan disyaratkan adanya kepentingan hukum. Walaupun undang-undang tidak mensyaratkan adanya dasar suatu gugatan, karena hakim akan mengkualifisir aturan hukum yang tepat, tetapi suatu gugatan harus didasarkan atas suatu alas hukum yang jelas, guna menguatkan dalil-dalil yang diajukan.

Setelah gugatan dimasukkan, maka menjadi tugas hakim untuk mengkonstatir, meng-

kualifisir dan mengkonstituir. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan. Proses sentral dalam proses peradilan perdata adalah masalah pembuktian. Proses pembuktianlah yang akan menentukan siapa yang “berhak” atau “wenang” terhadap pokok perkara yang disidangkan, terkait dengan perkara perdata yang bersumber dari penggunaan internet sebagai medianya proses pembuktian menjadi suatu masalah tersendiri. Alat bukti yang dapat diajukan dalam permasalahan *e-commerce* antara lain yaitu alat bukti tertulis dan keterangan ahli.

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg, S 1867 no 29 dan Pasal 1867-1894 BW, Pasal 138-147 Rv. Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu akta dan surat-surat lain bukan akta, yaitu surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Akta dibedakan menjadi dua, yaitu

- a. *Akta otentik*, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (Pasal 1868 BW). Akta otentik dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Akta yang dibuat oleh pejabat (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu karena jabatannya tanpa campur tangan pihak lain, dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa

yang dilihat, didengar serta apa yang dilakukannya dan akta yang dibuat di hadapan pejabat (*partij acte*), yaitu akte yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu atas kehendak para pihak, dengan mana pejabat tersebut menerangkan juga apa yang dilihat, didengar dan dilakukannya.

- b. *Akta Di Bawah Tangan* ialah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari seseorang. Hal ini diatur dalam Stbl 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 sampai dengan 305 Rbg Pasal 1874 - 1180 BW.

Dalam suatu *e-commerce* transaksi dilakukan melalui media internet, bahkan termasuk didalamnya pembubuhan tanda tangan (*digital signature*). Dari perspektif hukum, *digital signature* adalah sebuah pengamanan pada data *digital* yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci public (*public Key*) yang menjadi pasangannya.³ Fungsi *digital signature* adalah sama seperti tanda tangan yang dibubuhkan dalam perjanjian "hitam di atas putih", yaitu untuk memastikan otentitas dari dokumen tersebut. Selain itu, fungsi *digital signature* juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi.

Berdasarkan sejarahnya penggunaan *digital signature* berawal dari penggunaan teknik kriptografi yang digunakan untuk mengamankan informasi yang hendak ditransmisikan/ disampaikan kepada orang lain. Dalam suatu kriptografi, suatu pesan dienkripsi (*encrypt*) dengan menggunakan suatu kunci. Hasil dari enkripsi ini adalah berupa *chipertext*, yang kemudian ditransmisikan kepada tujuan yang dikehendakinya. *Chipertext* tersebut kemudian dibuka/ didekripsi (*decrypt*) dengan suatu kunci untuk mendapatkan informasi yang telah dienkripsi tersebut.

Terdapat dua macam cara dalam melakukan enkripsi, yaitu dengan menggunakan kriptografi simetris (*symmetric cryptology/ secret key cryptology*) dan kriptografi asimetris (*asymmetric cryptology*), yang kemudian dikenal sebagai *public key cryptology*. *Secret key cryptology* menggunakan kunci yang sama dalam melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap suatu pesan (*message*), di sini pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama, sehingga pengirim dan penerima harus menjaga kerahasiaan (*secret*) terhadap kunci tersebut. Salah satu algoritma yang terkenal dalam kriptografi simetris ini adalah *data encryption standard (DES)*. *Public key cryptology* menggunakan dua kunci, yaitu satu kunci digunakan untuk melakukan enkripsi terhadap suatu pesan (*message*) dan kunci lain digunakan untuk melakukan dekripsi terhadap pesan tersebut. Kedua kunci tersebut mempunyai hubungan secara matematis, sehingga suatu pesan yang dienkripsi dengan suatu kunci hanya dapat didekripsi dengan kunci pasangannya. Seorang pengguna (*user*) mempunyai dua buah kunci, yaitu sebuah kunci privat (*privat key*) dan sebuah kunci publik (*public key*) pengguna kemudian mendistribusikan kunci publiknya. Karena terdapat hubungan antara dua kunci tersebut, pengguna dan seseorang yang menerima kunci publik akan merasa yakin, bahwa suatu data yang diterima dan telah berhasil didekripsi hanya berasal dari pengguna yang mempunyai kunci privat. Keyakinan ini hanya ada selama kunci privat ini tidak diketahui oleh orang lain.⁴

Pada saat dua pihak hendak saling berkomunikasi/bertransaksi dengan bertukar data, kedua belah pihak akan mengirim salah satu kunci yang dimiliki, yaitu kunci publik. Para pihak menyimpan kunci privat sebagai pasangan kunci publik yang telah didistribusikan. Data atau pesan hanya dapat dienkripsi dan didekripsi dengan menggunakan kunci pasangannya, maka data ini dapat ditransmisikan

³ Pokrol, *Tanda tangan digital dan Pembelian Barang di Internet*, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15055&cl=Berita>, diakses 20 November 2006

⁴ Mukti Fajar ND, *Aspek Hukum Pembuktian Digital Evidence Dalam Electronic Commerce*, <http://www.umy.ac.id/hukum/download/fajar.tm#>, diakses tanggal 20 November 2006

secara aman melalui jaringan yang relatif tidak aman (melalui internet).

Eksistensi *digital signature* ditandai dengan keluarnya sebuah sertifikat kunci tanda tangan (*signature key certificate*) dari suatu badan pembuat sertifikat (*certifier*). Dalam sertifikat ini ditentukan nama pemilik kunci tanda tangan dan karakter dari data yang sudah ditanda tangani, untuk kekuatan pembuktian.⁵

Kunci publik tersebut dapat diketahui dan digunakan oleh pihak ketiga, sedangkan kunci privat hanya diketahui dan digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi. Kunci publik dan kunci privat tersebut masing-masing merupakan konfigurasi angka-angka biner (1 dan 0). Susunan kunci privat dapat berubah setiap saat sesuai keinginan para pihak yang melakukan perjanjian (transaksi), sedang kunci publik tetap tidak berubah. Tanda tangan digital berbeda dengan tanda tangan konvensional.

Dengan digunakannya *digital signature*, maka secara teknis dapat mendukung kekuatan pembuktian suatu *e-commerce*. Dalam suatu *e-commerce* dengan menggunakan sistem *digital signature* didalamnya terdapat suatu jaminan keamanan, yaitu :

a. *Authenticity (ensured)*

Dengan memberikan *digital signature* pada data elektronik yang dikirim, maka dapat ditunjukkan dari mana data elektronik tersebut berasal. *Digital signature* diperoleh dengan dikeluarkannya *digital certificate* atas dasar aplikasi kepada *certification authority* oleh *user/subscriber*. *Digital certificate* berisi informasi pengguna, seperti identitas, kewenangan, kedudukan hukum, status *user*.

b. *Integrity*

Penggunaan *digital signature* yang diaplikasikan pada pesan/data elektronik yang dikirim dapat menjamin, bahwa pesan/data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jaminan *authenticity* ini dapat dilihat dari adanya *hash function*

dalam sistem *digital signature*, dimana penerima data (*recipient*) dapat melakukan perbandingan *hash value*. Apabila *hash value*-nya sama dan sesuai, maka data tersebut benar-benar otentik, tidak pernah terjadi suatu tindakan yang sifatnya merubah (*modify*) pada saat proses pengiriman, sehingga terjamin *authenticity*-nya. Sebaliknya, apabila *hash value*-nya berbeda, maka patut dicurigai dan bahkan langsung dapat disimpulkan, bahwa *recipient* menerima data yang telah dimodifikasi.

c. *Non Repudiation* (tidak dapat disangkal keberadaannya)

Pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa pengirim telah mengirimkan suatu pesan apabila pengirim sudah mengirimkan suatu pesan. Pengirim juga tidak dapat menyangkal isi dari suatu pesan yang berbeda dengan apa yang dikirim, apabila pengirim telah mengirim pesan tersebut.

Non repudiation timbul dari keberadaan *digital signature* yang menggunakan enkripsi asimetris, yang melibatkan dua buah kunci, yaitu kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat, maka hanya dapat dibuka/didekripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya, maka pengirim tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut, karena terbukti bahwa pesan tersebut dapat didekripsi dengan kunci publik pengirim. Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan *hash function* pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah di-sign akan dimasukkan ke dalam *digital envelope*.

d. *Confidentiality*

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirim bersifat rahasia (*confidential*), sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah di-sign dan dimasukkan dalam *digital envelope*. Keberadaan *digital envelope* yang termasuk bagian terintegral dari *digital signature*, me-

⁵ Pokrol, *Pembuktian dan masalah digital signature*, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15055&cl=Berita>, diakses 20 November 2006

nyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi tergantung dari panjang kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi. Pada saat ini standar panjang kunci yang digunakan adalah sebesar 128 bit.

e. *Reability*

Pesan yang disampaikan melalui media *cyber* tetap harus dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang melakukan transaksi dan pihak-pihak terkait lainnya.⁶

Selain bukti tertulis, yang dapat diajukan ke muka persidangan dalam perkara yang berkaitan dengan internet adalah keterangan ahli. Saksi ahli dapat dihadapkan ke muka pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 HIR (Pasal 181 Rbg, Pasal 215 Rv). Saksi ahli dapat dihadirkan atas permintaan para pihak maupun oleh hakim secara *ex officio*. Untuk dapat ditetapkan sebagai seorang ahli, HIR tidak mengatur. Namun demikian, untuk dapat ditetapkan sebagai ahli maka diperlukan suatu penetapan hakim. Keterangan yang diperlukan dari seorang ahli adalah keterangan obyektif yang didasarkan atas pengetahuan yang bersangkutan, sehingga hakim mendapatkan keterangan yang akurat atas kejelasan peristiwa yang didalilkan oleh para pihak guna menjatuhkan putusan yang mempunyai kepastian hukum, adil, dan bermanfaat.

Menurut Yahya Harahap, seseorang dapat disebut sebagai ahli, apabila memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu, sehingga orang tersebut benar-benar kompeten (*competent*) di bidang tersebut. Spesialisasi tersebut dapat diperoleh melalui pelatihan (*training*) atau hasil pengalaman, sehingga yang bersangkutan mempunyai keahlian (*skill*) tertentu.⁷

Terhadap keterangan ahli yang diajukan ke dalam persidangan, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, maka hakim bebas untuk memberi penilaian kekuatan pem-

buktian terhadap keterangan ahli. Seperti halnya dalam mendengarkan keterangan saksi, hakim tidak wajib atau terikat dengan keterangan yang diberikan oleh saksi. Menurut ketentuan Pasal 154 ayat (2) HIR, hakim atau pengadilan negeri tidak wajib untuk mengikuti pendapat ahli jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya, atau dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, hakim dapat mengikuti pendapat ahli, apabila pendapat ahli tersebut tidak berlawanan dengan keyakinan hakim.

Setelah hakim mengkonstatir peristiwanya kemudian hakim mengkualifisir peristiwa tersebut, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dalam hal peraturan hukum kurang atau tidak jelas, maka hakim tidak lagi harus menemukan hukum, tetapi hakim akan menciptakan hukum.

Alas hukum yang dijadikan dasar suatu gugatan dalam praktek adalah wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pembagian waris dan perceraian. Sedangkan yang dijadikan dasar gugatan terkait dengan adanya kegiatan keperdataan dengan menggunakan internet hanya wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Model perdagangan *e-commerce* cukup berkembang dengan pesat, hal tersebut dikarenakan *e-commerce* sangat efisien dan efektif, sehingga perhitungan *operational cost* dapat ditekan. Selain itu, pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan sangat mudah dan praktis. Sistem jaringan yang terpadu (konvergensi) dan bergerak dalam *system online networking management* mempercepat arus transaksi dan sirkulasi asset bagi intra pelaku bisnis, baik B2B maupun B2C dalam skala global yang lintas batas territorial. Beberapa *issue* tentang aspek hukum perdagangan dengan model *e-commerce* bermunculan berkaitan penggunaan sistem yang terbentuk secara *on line networking management*, yaitu

- a. *contract*;
- b. *custom, taxation*;
- c. *payment system*;
- d. *jurisdiction*;

⁶ *Ibid.*

⁷ Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 790

- e. *costumer protection*;
- f. *copyright (IPR)*;
- g. *digital signature*
- h. *dispute settlement*.

Namun demikian, meskipun hukum yang mengatur secara khusus *internet payment system* belum ada, akan tetapi dari perspektif kajian *ius constitutum* masih memungkinkan untuk diterapkannya hukum konvensional dalam beberapa aktivitas *internet payment system*. Ada dua mekanisme yang dapat digunakan ketika hukum konvensional akan dipakai dalam kasus-kasus *internet payment system*, yaitu melalui pendekatan hukum secara normatif dan melalui peran hakim dalam peneran hukum yang normatif (*law in action*). Di dalam *internet payment system* terdapat adanya data elektronik. Masih diperdebatkan tentang kekuatan pembuktian data elektronik sebagai alat bukti berdasar sistem hukum konvensional. Pasal 164 HIR (Pasal 284 Rbg, Pasal 1866 BW) terdapat lima alat bukti yang dapat diajukan dalam proses persidangan, yaitu: bukti tulisan, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Ketentuan pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang data elektronik.

Dalam hal ini, untuk mencari hukum dapat ditempuh melalui penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidahnya dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah alat atau sarana untuk mengetahui makna undang-undang. Metode interpretasi yang relevan untuk diterapkan pada data elektronik internet ada dua, yaitu metode *argumentum analogiam* dan *interpretasi ekstensif*.⁸ Metode *argumentum analogiam* dilakukan dengan mencari peraturan umum dari

peraturan khusus yang akhirnya menggali asas yang terdapat didalamnya. Peraturan perundang-undangan tersebut sesungguhnya tidak meliputi peristiwa khusus tersebut, tetapi peristiwa khusus tersebut mirip dengan peristiwa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Interpretasi ekstensif adalah upaya penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara memperluas makna hukum.

Salah satu contoh dalam interpretasi ekstensif dalam penggunaan data elektronik sebagai alat bukti adalah interpretasi pada ketentuan Pasal 164 HIR jo Pasal 12, 23 dan 14 Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Untuk dapat diklasifikasikan dalam bentuk tertulis dapat dilakukan dengan membuat suatu *printout* atau *copy*. Dari pesan yang masih berbentuk elektronik. Namun, dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang No. 8 Tahun 1997 memberi pengaturan yang sebaliknya. Pasal 12 Undang-undang No 8 Tahun 1997 merumuskan:

- (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
- (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan kedalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mendukung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

Setelah proses pengalihan dilakukan untuk menjadikan dokumen perusahaan mempunyai kekuatan pembuktian, maka perlu ada proses

⁸ *Ibid.*, hlm. 102

legalisasi. Pengaturan legalisasi terdapat dalam ketentuan Pasal 13 dan 14 Undang-undang No. 8 Tahun 1997. Pasal 13 Undang-undang No. 8 Tahun 1997 merumuskan :

“Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilegalisasi.”

Pasal 14 Undang-undang No. 8 Tahun 1997, merumuskan :

1. Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuat berita acara.
2. Berita acara yang dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. keterangan tempat, hari, tanggal bulan dan tahun dilakukannya legalisasi;
 - b. keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan
 - c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.

Setelah proses pengalihan dan legalisasi, maka dokumen perusahaan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 8 Tahun 1997, yang merumuskan:

- (1) Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya.

Substansi dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah berkaitan dengan keabsahan do-

kumen perusahaan yang mengalami peralihan, kekuatan bukti dokumen tersebut sangat ditentukan oleh adanya proses legalisasi dengan bukti berita acara. Sehingga apabila suatu *digital signature* dapat dilakukan *printout* atau *copy*, kemudian dilegalisasi, maka *digital signature* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dari fakta-fakta tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan sebuah *digital signature* dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti tertulis. Dalam hal ini, dokumen elektronik atau *digital signature* harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas, karena terdapat suatu prinsip hukum umum bahwa:

- a. dokumen asli harus dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian,
- b. dokumen asli hanya ada satu setiap perjanjian,
- c. semua reproduksi dari perjanjian tersebut merupakan salinan.

Hakim harus berani untuk menciptakan hukum dengan menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, mengingat perkembangan di dalam masyarakat sudah semakin pesat, perbuatan hukum tidak lagi dilakukan secara langsung lagi, tetapi dengan media internet. Di dunia maya, dimungkinkan para pihak yang bertransaksi tidak saling mengenal. Mengingat sulitnya untuk mungkir dari isi akta yang telah disepakati dengan dibubuhinya *digital signature* dalam transaksi dengan menggunakan internet, maka sudah selayaknyalah akta yang dibubuhi *digital signature* dikualifikasikan sebagai alat bukti tertulis.

Tahap terakhir setelah peristiwa dikons-tatir dan dikualifisir, maka hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusi. Hal ini berarti hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan, memberi keadilan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor*, yaitu (peraturan) hukum dan *premise minor*, yaitu peristiwanya. Sekalipun hal ini merupakan silogisme, tetapi bukan

semata-mata hanya logika saja yang menjadi dasar kesimpulan hakim.

C. Penutup

1. Simpulan

Tugas hakim yang pertama yaitu mengkonstatir. Dalam hal ini hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan. Alat bukti yang dapat diajukan dalam sengketa transaksi yang menggunakan internet antara lain yaitu alat bukti tertulis dan saksi ahli. Alat bukti tertulis dalam transaksi menggunakan internet yang didalamnya dibubuhi *digital signature* mempunyai kekuatan pembuktian formil seperti halnya akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

Tugas hakim yang kedua yaitu mengkualifisir. Untuk mencari hukum dapat ditempuh melalui penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang relevan untuk diterapkan pada data elektronik internet ada dua, yaitu metode *argumentum analogiam* dan interpretasi ekstensif. Tugas hakim yang ketiga yaitu mengkonstituir. Dalam hal ini hakim memberi hukum atas perkara yang diperiksanya

2. Rekomendasi

Hakim harus berani untuk menciptakan hukum dengan menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Mengingat perkembangan di dalam masyarakat sudah semakin pesat, di mana perbuatan hukum tidak lagi dilakukan secara langsung lagi, tetapi dengan media internet, dimana para pihak tidak berhadapan secara langsung. Di dunia maya, dimungkinkan para pihak yang bertransaksi tidak saling mengenal. Mengingat sulitnya bagi para pihak untuk mungkir dari isi akta yang telah disepakati dengan dibubuhinya *digital signature* dalam transaksi dengan menggunakan internet, maka sudah selayaknya akta yang dibubuhi *digital signature* dikualifikasikan sebagai alat bukti tertulis.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama;
- Arto, H A Mukti. 2003. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Atmaja, Dimas Anugrah Artgo. 2003. *Pembuktian Dalam Electronic Funds Transfer*, Purwokerto: Dinamika Hukum Fakultas Hukum Unsoed;
- Fajar ND, Mukti. *Aspek Hukum Pembuktian Digital Evidence Dalam Electronic Commerce*. <http://www.umy.ac.id/hukum/download/fajar.tm#>, diakses tanggal 20 November 2006;
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Makarim, Edmund. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Rajawali;
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty;
- Riswandi, Budi Agus. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press;
- Pokrol. *Tanda tangan digital dan Pembelian Barang di Internet*, <http://www.hukum-online.com/detail.asp?id=15055&cl=Berita> diakses 20 November 2006
- Pokrol, *Pembuktian dan masalah digital signature*, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15055&cl=Berita>, diakses 20 November 2006;
- Prodjodikoro, Wirjono. 1978. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur;
- Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet Pengenalannya Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti.